

**KAJIAN EVALUATIF KEJAHATAN KONVENSIONAL DAN KEJAHATAN
BERIMPLIKASI KONTINJENSI
(PERSPEKTIF SOSIOLOGIS)
DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG**

**Siswanto, Gunisty, Sana Prabowo, Ratna Riyanti, Sanusi,
Agus Setio Widodo, Inayah Adi Sari, Eddhie Praptono, Hamidah Abdurrachman**

ABSTRAK

04
Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan, perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pemalang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontinjensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik.

Kata Kunci: *Kejahatan Konvensional, Kejahatan Berdimensi Kontinjensi*

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Saat ini polisi dituntut untuk tegas dan humanis. Tegas; law enforcement tanpa diskriminasi. Humanis; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Semua bermuara pada harapan meningkatnya kepercayaan pada institusi POLRI.

Dalam upaya membangun citra positif, terdapat beberapa upaya unggulan POLRI:

- A. Quick reponse (ketanggapsegeraan)
- B. Transparansi bidang penyidikan (misal: SP2HP)
- C. Transparansi pelayanan (misal: pemb. SIM)

D. Transparansi di bidang Rekrutment anggota POLRI

Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan, perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Bahkan muncul pula konflik baik horizontal maupun vertical di daerah-daerah. Berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terakumulasi secara tajam yang dapat

mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai pengemban fungsi kepolisian dan fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian harus senantiasa mengedepankan tindakan preventif dan represif dengan harapan dapat mengurangi setiap bentuk gangguan kamtibmas sehingga tercipta situasi keamanan yang kondusif.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana latar belakang, akar permasalahan dan sebab-sebab terjadinya Kejahatan konvensional.
2. Bagaimana latar belakang, akar permasalahan dan sebab-sebab terjadinya Kejahatan berimplikasi kontijensi (perkelahian antar kampung).

OBJEK KAJIAN

Kegiatan kajian ini didasarkan pada:

- a. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Adapun, ruang lingkup materi kajian ini meliputi aspek-aspek: (1) dasar dan instrumen kebijakan kepolisian; (2) permasalahan yang muncul dalam penanganan gangguan kamtibmas, (3) efektivitas implementasi kebijakan POLRES Pemalang dan (4) proyeksi tren gangguan Kamtibmas di wilayah POLRES Pemalang.

Ruang lingkup wilayah kajian ini terdiri atas dua area di Kabupaten Pemalang, yaitu: (1) wilayah pantura; (2) wilayah punggung (pegunungan)

Arah penelitian didasarkan pada tiga isu utama yang diduga menjadi penyumbang kondisi kamtibmas di wilayah POLRES pemalang, yaitu:

- a. Kesadaran hukum masyarakat cukup tinggi
- b. Kinerja aparat kepolisian semakin baik
- c. Adanya strategi kriminalitas yang sulit diprediksi (menunggu peluang berbuat kejahatan)

Kondisi *existing* yang terjadi di wilayah

POLRES Pemalang menjadi peluang sekaligus tantangan aparat kepolisian agar tidak gagap menyongsong agenda pemilihan umum tahun 2009 dan perkembangan kriminalitas yang cepat.

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi kajian ini adalah seluruh aparat kepolisian di wilayah POLRES Pemalang. Dari populasi tersebut selanjutnya dipilih sampel berdasarkan prosedur *cluster random sampling* sesuai dengan karakteristik wilayah (pantura dan pegunungan) sebesar 10% dari masing-masing subpopulasi di seluruh POLSEK.

JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui keterangan langsung dari informan pejabat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pelaku tindak pidana. Sedangkan data sekunder merupakan keterangan penguat dan hasil pendalaman atas data primer. Data sekunder diperoleh dari rekapitulasi angka kriminalitas di wilayah kajian.

Responden yang menjadi sumber data kajian ini terdiri dari aparat kepolisian (mewakili populasi kepolisian), tokoh masyarakat (mewakili populasi masyarakat), pelaku tindak kriminal (mewakili populasi strategi kriminal).

HASIL PENELITIAN

Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang kita duga. Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan pengekalan yang tepat

guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi Kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah (1991) pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara "informal" diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap responden (anggota POLRI, tokoh masyarakat, dan Napi/amantan Napi) dengan substansi : sebab, latarbelakang dan akar masalah pelaku tindak pidana, juga kinerja kepolisian di wilayah hukum Polres Pemalang diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dari sisi Anggota Polri

Wawancara dilakukan terhadap anggota Polres yang berada di polres dan polsek seluruh wilayah hukum Polres Pemalang, khususnya pada saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan diperoleh hasil atau temuan lapangan untuk tindak pidana konvensional pencurian yang menjadi latar belakang pelaku melakukan

tindak pidana pencurian (pencurian pemberatan) adalah masalah ekonomi lebih jauh faktor ekonomi ini disebabkan karena pelaku:

- a. tidak memiliki pekerjaan tetap
- b. tidak memiliki keterampilan
- c. mempunyai beban/tanggungjawab kebutuhan keluarga
- d. menambah penghasilan keluarga
- e. cara cepat memperoleh uang
- f. untuk membiayai pernikahan

Sedangkan untuk tindak pidana penganiayaan banyak faktor yang menyebabkan antara lain:

- a. kesalahpahaman
- b. solidaritas teman
- c. diawali miras
- d. ketersinggungan pribadi (emosional)
- e. ikut-ikutan

Dari faktor itu diurai lebih lanjut pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tidak bisa berpikir positif (*negative thinking*) dan emosional. Dalam tindak pidana kontijensi, ada faktor penentu/pemicu tindak pidana kontijensi adalah adanya perubahan perilaku masyarakat desa yang mencari nafkah di kota dan dalam pelaksanaannya diawali minuman keras, dan pelaku memiliki fanatisme / solidaritas teman, emosional dan ketersinggungan anak muda.

Kejahatan kontijensi secara umum dilakukan pada saat terjadinya keramaian/kelompok orang dalam jumlah besar.

Interview yang dilakukan peneliti terhadap anggota POLRI berkaitan dengan kinerja POLRI diperoleh gambaran:

- a. Jumlah personil yang terbatas, tetapi tiap desa sudah memiliki babinkamtibmas. Rasio personil Polisi 1: 1.800.
- b. Protap setiap fungsi / unit sudah ada dan berjalan, baik yang ada di polres maupun polsek.
- c. Indeks pengungkapan kejahatan / perkara sudah ada, dan dirasa cukup sekalipun di implementasinya ada beberapa kekurangan
- d. sarana prasarana yang tersedia cukup, hanya ada beberapa yang diupayakan sendiri baik di tingkat polres maupun polsek, misalnya komputer.

- e. fasilitas operasional cukup dan masih bisa dibiayai oleh Polres maupun Polsek, misalnya bensin dan tunjab.

Harapan anggota:

- a. Implimentasi indeks penguinbkapan perkara lebih proporsional
- b. beban kamtibmas polisi yang dijalankan membawa konsekuensi logis terhadap biaya karenanya perlu operasional tambahan dari institusi.

2. Dari sisi Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat/tokoh agama / tokoh pemuda untuk melihat langsung kondisi pelaku tindak pidana di wilayahnya diperoleh gambaran A. tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut; pelaku tindak pidana karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan dikeranakan:

- a. Tidak memiliki pekerjaan tetap
- b. Tidak memiliki keterampilan yang memadai
- c. Beban/tanggungjawab keluarga yang harus dipenuhi.
- d. Untuk menambah penghasilan.

Tindak Penganiayaan:

- a. perselisihan warga karena salah paham
- b. solidaritas teman/ saudara
- c. emosional/ ketersinggungan pribadi
- d. ikut-ikutan
- e. miras

Tindak Pidana Kontijensi:

- a. Miras
- b. Fanatisme Teman
- c. Perubahan sikap/Budaya kota ke desa
- d. Kesalahpahaman

Dari sisi sosial kemasyarakatan:

- a. Sosiabilitas rendah dari pelaku
- b. Kurang Inovatif
- c. Kurang peka lingkungan/cuek
- d. Cenderung Emosional

Terhadap Kinerja POLISI: kinerja Polisi secara umum sudah baik dan ada beberapa saran yang perlu perbaikan.

- a. Perlunya keberadaan keadilan dalam proses penegakan hukum yang tidak pandang bulu atau tanpa kecuali
- b. Perkunya kontinyuitas (sustainability) dalam sosialisasi yang terus menerus tidak hanya di tingkat elit desa tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
- c. Perlunya pemberdayaan Polmas.

- d. Masih ada stigma terhadap pelaku tindak pidana khususnya pencurian tetapi yang penganiayaan dan kontijensi masih bisa diterima.

3. Dari sisi Mantan Napi

Berdasarkan hasil interview terhadap mantan napi dan napi yang dilakukan dalam penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Alasan melakukan tindak pidana (pencurian) karena alasan utama ekonomi sebagian besar adalah:
 - 1) Tidak memiliki ketrampilan
 - 2) Tidak mempunyai pekerjaan tetap
 - 3) Untuk menambah penghasilan
 - 4) Untuk memperoleh uang dengan cepat
 - 5) Tanggung jawab terhadap keluarga
 - 6) Untuk biaya nikah
- b. Penganiayaan:
 - 1) Solidaritas teman
 - 2) Fanatisme Politik
 - 3) Tersinggung/ emosional
 - 4) Mabuk-mabukan/miras
 - 5) Salah paham
 - 6) Ikut-ikutan (terprovokasi)
- c. Kontijensi:
 - 1) Perilaku budaya kota ke desa
 - 2) Perselisihan karena salah paham
 - 3) Tersinggung pribadi/ emosional

Harapan Napi berkaitan dengan fakta empiris:

- a. Karena para napi tidak memiliki ketrampilan, maka diharapkan di LP tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelatihan tersebut.
- b. Masih ada stigma dari masyarakat.
- c. Dalam kepengurusan SKCK, masih ada hambatan.

4. Dari sisi Aparat Pengadilan Negeri

Berdasarkan hasil interview dengan aparat penegak hukum dari Pengadilan Negeri Pemalang didapat informasi bahwa sebagian besar besar tindak pidana pencurian dilatar belakangi faktor ekonomi. Sedangkan penganiayaan disebabkan rendahnya pengetahuan dan emosionalisme.

5. Dari sisi Kejaksaan Negeri

Berdasarkan hasil interview dengan aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri

Pemalang didapat informasi bahwa sebagian besar tindak pidana pencurian dilatar belakangi ekonomi lemah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, serta berpendidikan rendah sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Pelaku rata-rata berada dalam usia produktif (20 tahun ke atas). Sedangkan penganiayaan

disebabkan rendahnya pengetahuan dan emosionalisme.

Mendasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan bantuan *SPSS for windows* versi 11 diperoleh hasil korelasi parsial kinerja kepolisian yang tinggi, kesadaran hukum yang tinggi dan resosialisasi terhadap turunya tingkat tindak kejahatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Korelat-korelat turunya Tingkat Tindak Kejahatan

Variabel	Koefisien Korelasi
KINERJA KEPOLISIAN YANG TINGGI	0,84
KESADARAN HUKUM YANG TINGGI	0,75
RESOSIALISASI YANG BERHASIL	0,54

Sumber: Data primer yang diolah.

Hasil perhitungan tersebut di atas bermakna bahwa korelasi antara Kinerja Kepolisian dengan turunya tingkat tindak kejahatan adalah sangat kuat (koefisien korelasi 0,84), korelasi antara kesadaran hukum dengan turunya tingkat tindak kejahatan adalah kuat (koefisien korelasi 0,75), dan resosialisasi dengan turunya tingkat tindak kejahatan adalah cukup kuat (Koefisien korelasi 0,54).

Analisis statistik juga menyimpulkan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi turunya tindak kejahatan konvensional dan non konvensional di wilayah hukum POLRES Pemalang ternyata sumbangan terbesar justru muncul dari aspek KINERJA KEPOLISIAN (X2).

Temuan statistik ini sesuai dengan hasil indepth interview bahwa:

1. Karena para napi tidak memiliki ketrampilan, maka begitu keluar dari LP cenderung mengulang tindak kejahatan yang sama atau lebih tinggi
2. Masih ada stigma dari masyarakat yang diskriminatif thd mantan NAPI
3. Dalam kepengurusan SKCK oleh mantan NAPI, masih ada hambatan.

Kinerja POLRI dapat dilcermati dari tiga aspek, di antaranya:

- a. Pre-emptif: pencegahan dini
- b. Preventif: patroli
- c. Represif: penegakan hukum

Variabel yang menentukan turunya kejahatan berikutnya adalah variabel kesadaran hukum (0,75) maka kinerja kepolisian yang sangat diperlukan dalam rangka penurunan tingkat tindak pidana kejahatan adalah tindakan pre-emptif (tindakan penyadaran hukum) antara lain berupa pemberian penyuluhan-penyuluhan, pembinaan-pembinaan masyarakat dan upaya penyadaran hukum yang lain.

Berdasarkan data yang tersedia ternyata didapat gambaran bahwa sebagian besar pemicu tindak pidana konvensional adalah karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Sisanya disebabkan karena faktor tidak adanya keterampilan, dan sebagian lainnya karena ingin menambah penghasilan serta tanggungan keluarga dan biaya nikah. Gambaran kondisi ini dirinci sebagai berikut:

1. Tidak memiliki pekerjaan tetap: 40%
2. Tidak memiliki keterampilan: 30%
3. Menambah Penghasilan: 15
4. Tanggung jawab keluarga: 10%
5. Biaya Nikah: 5%

Adapun latar belakang tindak pidana kontijensi secara umum disebabkan karena minuman keras, fanatisme teman, ikut-ikutan dan karakteristik kota yang dibawa ke desa. Gambaran hal ini sebagai berikut:

- Miras : 46%
- Fanatisme Teman : 28%
- Perubahan sikap/Budaya kota ke desa: 10
- Kesalahpahaman; 26%

dan

yang
dows
nerja
yang
nya
bagai

nya
laran
yang
unan
lah
laran
erian
aan-
laran

yata
esar
alah
nya
nya
rena
gan
disi

ana
rena
tan
esa.

0

009

- Karakteristik masyarakat untuk melakukan kekerasan: 10%

Memperhatikan hal-hal di atas berarti terdapat potensi cukup besar untuk terjadinya tindak pidana konvensional dan kontijensi di kabupaten Pemalang. Kondisi ini memerlukan perhatian serius menjelang pemilihan umum tahun 2009.

Polri sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, memerlukan berbagai pembenahan menuju polisi sipil yang profesional dan demokratis. Dalam hal ini, Polri tidak hanya senantiasa melayani ataupun menjaga namun dapat mengarahkan bangkitnya peran serta masyarakat akan kamtibmas swakarsa dan supremasi hukum. Polri berupaya untuk dapat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan petugas kepolisian. Polri tidak hanya menanggapi peristiwa-peristiwa kriminal, tetapi juga membantu warga memecahkan masalah yang menyebabkan timbulnya kejahatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa naik atau turunnya tindak kejahatan bukan merupakan faktor independen yang bisa terwujud dengan sendirinya melainkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menemukan bahwa korelasi antara Kinerja Kepolisian dengan turunnya tingkat tindak kejahatan adalah sangat kuat (koefisien korelasi 0,84), korelasi antara kesadaran hukum dengan turunnya tingkat tindak kejahatan adalah kuat (koefisien korelasi 0,75), dan resosialisasi dengan turunnya tingkat tindak kejahatan adalah cukup kuat (Koefisien korelasi 0,54).

Mencermati evaluasi perkembangan situasi kamtibmas selama tahun 2008, serta perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional terhadap gangguan kamtibmas pada tahun 2008 diperkirakan akan menimbulkan berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2009. Kejahatan Konvensional untuk tahun 2009, kejahatan terhadap harta benda seperti curanmor, curas, curat, penggelapan, penipuan diperkirakan akan cenderung meningkat karena terjadinya krisis global. Krisis global membawa dampak

yang sangat luas bagi perekonomian Negara Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Pemalang Krisis global mengakibatkan banyak perusahaan yang menonaktifkan karyawannya (PHK), jumlah pengangguran meningkat dan hal ini bias jadi pemicu meningkatnya aksi kriminalitas.

Berkaitan dengan tindak kejahatan kontijensi, dalam tahun 2008 potensi konflik di daerah tertentu masih ada. Untuk tahun 2009, kejahatan ini diprediksi masih akan terus terjadi sehingga diperlukan kewaspadaan dari berbagai pihak. Bentuk gangguan yang mungkin terjadi antara lain : terror bom, unjuk rasa, kerusuhan masal, bentrok aparat dengan masyarakat, kegiatan kelompok radikal khususnya akan adanya Pemilu tahun 2009.

Mengantisipasi bentuk-bentuk ancaman, gangguan tahun 2009, Polri umumnya dan Polres Pemalang khususnya perlu mengintensifkan beberapa langkah strategis antara lain :

- 1) Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dan komponen bangsa untuk bersama – sama menanggulangi ancaman kamtibmas melalui penerapan strategi Perpolisian Masyarakat (*Community Policing*) dengan tujuan penanggulangan kejahatan, penciptaan ketertiban umum dan ketaatan hukum.
- 2) Mengintensifkan tindakan Kepolisian dengan mengedepankan upaya preventif dan pre-emptif didukung dengan penegakan hukum secara tegas dan profesional.
- 3) Meningkatkan intensitas penanggulangan kejahatan yang menjadi prioritas melalui peningkatan profesionalisme Kepolisian dan kerjasama dengan instansi terkait.
- 4) Meningkatkan kerjasama dalam negeri dan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, pendidikan, pelatihan serta peningkatan dukungan peralatan maupun perluasan jaringan informasi Kepolisian.
- 5) Mengoptimalkan dukungan alat komunikasi dan mobilitas serta sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional dan peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
- 6) Mengutamakan pemecahan akar permasalahan yang dilaksanakan melalui kemitraan Polri dengan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengarah pada adanya kesimpulan bahwa:

- a. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pematang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik.
- b. Sebab-sebab terjadinya tindak kejahatan konvensional curat di wilayah hukum Polres Pematang sebagian besar adalah tidak memiliki pekerjaan tetap dan sebagian lagi disebabkan karena tidak memiliki keterampilan, mempunyai beban/tanggungjawab kebutuhan keluarga, menambah penghasilan keluarga, cara cepat memperoleh uang, untuk membiayai pernikahan. Untuk terjadinya tindak kejahatan konvensional penganiayaan di wilayah hukum Polres Pematang sebagian besar disebabkan solidaritas teman. Sedangkan sebagian lagi disebabkan tersinggung/emosional, mabuk-mabukan/miras, salah paham dan ikut-ikutan (terprovokasi). Adapun sebab-sebab terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah perubahan perilaku atau sikap seseorang dari kota dibawa ke desa.
- c. Akar permasalahan terjadinya tindak kejahatan konvensional curat di wilayah hukum Polres Pematang sebagian besar adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan Akar permasalahan terjadinya tindak kejahatan konvensional penganiayaan di wilayah hukum Polres Pematang sebagian besar adalah prasangka sosial (social prejudice) adat *negative thinking*. Untuk kejahatan kontijensi akar permasalahannya secara umum adalah adanya degradasi sistem kekerabatan (sosiabilitas).
- d. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi turunnya tindak kejahatan konvensional dan kontijensi adalah Kinerja Kepolisian.
Variabel yang menentukan turunnya kejahatan berikutnya adalah variabel kesadaran hukum (0,75) maka kinerja kepolisian yang sangat diperlukan dalam rangka penurunan tingkat tindak pidana kejahatan adalah tindakan pre-emptif (tindakan penyadaran hukum) antara lain berupa pemberian penyuluhan-penyuluhan hukum, pembinaan-pembinaan masyarakat dan upaya penyadaran hukum yang lain.
Sehingga rekomendasi yang muncul atas penelitian ini adalah:
 - a. Optimalisasi peran BABINKAMTIBMAS dan POLMAS dalam rangka resosialisasi.
 - b. Polmas perlu lebih diintensifkan lagi dengan cara-cara *door to door* ke seluruh lapisan masyarakat, jangan hanya pada tataran elit desa.
 - c. Penegakan hukum yang lebih konsisten dan adil tanpa kecuali oleh kepolisian.
 - d. Pelayanan yang lebih adil oleh kepolisian.
 - e. Konsolidasi/koordinasi dalam penanganan perkara.
 - f. Meningkatkan kerjasama dengan aparat pemerintah sipil dan tokoh masyarakat/agama/pemuda terutama guna melakukan deteksi dini atas segala kemungkinan terulangnya kejahatan kontijensi

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suryadi Culla, 2002, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya bagi Cita-Cita Reformasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Bell Daniel, 1973, *The Coming of Post Industrial Society*, New York, Basic Books
- Eisenstadt SN, 1966, *Modernization, Protest and Change*, New Jersey, Prentice Hall
- Ernest Gellner, 1995, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung, Mizan
- Glaser, Berney G dan Straus, 1967 *The Discovery of Grounded Theory*, New York, Aldone
- H. Th. Fischer, 1976, *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sarjana
- Hassan Sadily, 1980, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Herbert F. Lionberger, 1961, *Adoption of New Ideas and Practices*, Ames Iowa, The Iowa State University Press
- Hofra S, tanpa tahun, *Eastern and Westrn World*, The Hague, W. van Hove
- James, W. Vander Zanden, 1970, *Sociology, A Systematic Approach*, New York, The Ronald Press Company
- J. Habermas, 1971, *Knowledge and Human Interest*, Boston Beacon Press
- , 1989, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge, MIT Press
- J. Vreedenbert, 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia
- John Eric Nordskog, 1960, *Social Change*, New York, McGraw Hill
- John. W. Cresswell, 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Thousand Oaks. California. Sage Publications
- Julia Brannen, 1999, *Memadu metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Samarinda, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasar
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum (studi tentang perkembangan pemikiran hukum Indonesia 1945- 1990)*, 2004, Muhammadiyah University Press.
- Kingsley Davis, 1960, *Human Society*, New York, the Mac Millan Company
- Koentjaraningrat, 1971, *Manusia dan Kebudayaan*, Jakarta, Penerbit Djambatan
- , 1967, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Penerbit Dian Rakyat
- Lazarsfeld PF, 1973, *Main Trends in Sociology*, London, George Allen & Unwin
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2005, Remaja Rosdakarya.
- Louis Dumont, 1972, *Homo Hierrarchius*, London, Paladin
- Marion J Levy JR, 1952, *The Structure of Society*, Pricenton, Pricenton University Press
- Mircea Aliade, 1959, *Cosmos and History: the Myth of the Eternal Return*, New York, Harper and Row
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Bunga Rampai permasalahan dalam Sistem Peradilan Pusat*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Moch. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Muhammad AS Hikam, 1997, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta, LP3ES
- Muladi, 1997, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbitan Undip
- Nurcholis Madjid, 1996, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Quran n0 2/VII/1996